


**KOMISI BANDING MEREK**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN**  
**KOMISI BANDING MEREK**  
**NOMOR : 169/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari RITHA HELENA, beralamat di Jl. Kayu Putih Utara B/10, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Moelyono Karmayana S.H., Modeka/PT Persada Modeka Centurindo, berdomisili di Srigading I Nomor 26, Puspita Loka BSD City, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15320;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 22 Januari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek  dengan nomor permohonan: DID2024010685 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 25 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

## Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor JID2022095644 tertanggal 25 Desember 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi: Karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pembanding  yang terdaftar dengan nomor IDM000186193 atas nama pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa klien Kami berkeberatan dan bermaksud mengajukan Banding atas keputusan Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang memutuskan menolak permintaan pendaftaran merek "HELENA AESTHETIC CLINIC + LUKISAN", Agenda No: DID2024010685, untuk jenis barang yang tergolong dalam kelas 03, dengan dasar bahwa merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor daftar "HELLENA" NO. IDM00186193 untuk barang sejenis.
2. Bahwa antara merek klien kami dengan merek pembanding tidak mempunyai persamaan pada pokoknya karena dari segi arti karena keduanya tidak mempunyai arti atau terjemahannya dan cara melafalkan atau pengucapan adalah tidak sama.
3. Bahwa klien kami dalam memasarkan produknya di masyarakat luas menggunakan susunan garis dan warna serta lukisan-lukisan dan logo perusahaan klien kami yang dikombinasikan dengan merek "HELENA AESTHETIC CLINIC + LUKISAN", sehingga hal tersebut dapat membedakan antara produk-produk yang diproduksi oleh klien kami dengan produk - produk yang diproduksi oleh pihak lain dan dengan hal tersebut produk klien kami mempunyai bentuk khas tersendiri dan telah dikenal secara luas di dalam masyarakat.
4. Klien kami dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang "HELENA AESTHETIC CLINIC + LUKISAN" tidak diilhami dengan pendaftaran merek pembanding, karena kami telah memiliki pendaftaran merek tersebut dikelas 44 untuk KLINIK KECANTIKAN

dan kelas 35 untuk jasa penjualan yang sudah berjalan **AKTIF** hingga saat ini.




### **Tentang Pertimbangan Hukum**


Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek  Nomor DID2024010685 tertanggal 25 Desember 2024, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 22 Januari 2025.

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :


Menimbang bahwa permohonan banding Merek  Nomor DID2024010685 diajukan untuk kelas 03 dengan jenis Barang/Jasa "serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum anti-penuaan untuk wajah; Serum leher (kosmetik); serum kulit (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum mata; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum jerawat; Serum pencerah (kosmetik); Losion dan serum; serum wajah; serum rambut; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; serum pemutih (kosmetik); serum bulumata; Serum untuk keperluan kosmetik; Vitamin C serum; Serum pengencang kulit; Serum bibir; serum jenggot; perekat untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik tanpa obat; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; krim kuku untuk keperluan kosmetik; gel pelembab kulit [kosmetik]; sediaan kosmetik tanpa busa; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; self-tanning lotion [kosmetik]; lotion kulit dan



tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; Paket masker untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; pensil mata kosmetik; kit kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan make-up; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; Masker wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sabun Kecantikan (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk bibir; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; patch jerawat kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; sediaan kosmetik untuk berjemur; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); bedak kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin; Kosmetik


untuk spa; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; concealer [kosmetik]; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; bubuk glitter kosmetik; minyak kosmetik; pensil kosmetik; sediaan kosmetik untuk mandi; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Deodorant stick; minyak wangi; penghitam alis; bedak wajah; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak bayi; make-up bedak; bedak mandi; pemerah pipi; sediaan untuk mengecat rambut; cairan penghapus kutek; kutek kuku; lipstik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; Maskara; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; pensil alis; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; perona pipi; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; Perona mata; Perona wajah; sabun antiperspirant; Sabun Mandi; sabun krim tubuh; sabun cair; sabun non-obat; sabun non-obat untuk wajah; sabun non-obat untuk tangan; sabun wangi; sabun-sabun; produk sabun; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; masker untuk membersihkan wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; Bedak padat untuk wajah; sediaan pembersih


wajah; paket kosmetik wajah; Pembersih Wajah [Cleanser]; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; Spray wajah (kosmetik); Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat”;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  nomor IDM000186193 milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan atau jasa tersebut;


Menimbang bahwa merek  nomor IDM000186193, terdaftar untuk kelas 03 dengan jenis Barang/Jasa "*Barang-barang cosmetic, kecantikan, wangi-wangian, shampoo, herbal shampoo, lotion untuk tangan dan badan, lipstick, cat kuku, cat bibir, cleansing lotion, skinfreshemer, astringent lotion, (lotion untuk kulit berminyak), face powder (bedak muka), liquid (foundation), nail polish, cat kuku, pomade, pomade rambut, hair tonic, deodorant stick, emulsion creme, hot wave, cream rinse, neutralizer cream, hair spray, set tres, dan sabun wangi*" jika dibandingkan dengan jenis Barang/Jasa yang

dimohonkan perlindungannya dalam Merek  dengan nomor permohonan DID2024010685 oleh Pemohon Banding, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis Barang/Jasa jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Barang/Jasa sejenis;


Menimbang, bahwa antara merek  dengan nomor permohonan DID2024010685 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000186193 mempunyai persamaan jenis Barang/Jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;


Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara


penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;




Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan DID2024010685 yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan merek kombinasi yang terdiri dari logo dan merek kata HELENA AESTHETIC CLINIC+LUKISAN yang ditulis dengan warna dan font tertentu, dimana kata HELENA menjadi salah satu unsur pokok yang dominan dari merek tersebut;

Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000186193 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata HELLENA + LOGO KOTAK, dengan penulisan font standard.


Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan DID2024010685 yang diajukan oleh Pemohon Banding atas nama RITHA HELENA, yang beralamat di Jl.Kayu Putih Utara B/10, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000186193 yang dijadikan dasar penolakan dimiliki oleh HENGKY SOEDJONO, yang beralamat di Jl. H. Samanhudi No. 42, Jakarta Pusat;



Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata HELENA atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata HELLENA yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan dari kedua merek tersebut terletak pada kata HELENA yang apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari konsep maupun bunyi ucapan dengan merek kata HELLENA pada merek perbandingan;

Menimbang bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding untuk jenis barang dan atau jasa yang sejenis dan dimiliki oleh pemilik yang berbeda maka dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen karena akan memberi kesan seolah-olah produk tersebut berasal dari pemberi jasa yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan DID2024010685, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan tetap pada putusan TOLAK.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

## MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 14 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M. Sebagai Ketua, dengan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. dan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. Sebagai anggota.

Anggota



1. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M.



2. Dr. BUDI'MAN N.P.D SINAGA S.H., M.H.

